

**ANALISA YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN
KERJA BAGI PEKERJA YANG MELAKUKAN
KESALAHAN BERAT TANPA MELAUI PROSES
HUKUM PIDANA DITINJAU DARI PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 012/PUU-I/2003
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN
NOMOR : 536 K/Pdt.Sus-PHI/2016 dan
09/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg)**

SKRIPSI

Oleh:

DEDI KURNIADI

201410115052



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
TAHUN 2018**

**ANALISA YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN
KERJA BAGI PEKERJA YANG MELAKUKAN
KESALAHAN BERAT TANPA MELAUI PROSES
HUKUM PIDANA DITINJAU DARI PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 012/PUU-I/2003
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN
NOMOR : 536 K/Pdt.Sus-PHI/2016 dan
09/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg)**

SKRIPSI

Oleh:

DEDI KURNIADI

201410115052



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
TAHUN 2018**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisa Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja bagi Pekerja Yang Melakukan Kesalahan Berat Tanpa Melalui Proses Hukum Pidana Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor : 536 K/Pdt.Sus-PHI/2016 dan Nomor : 09/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg)

Nama Mahasiswa : Dedi Kurniadi

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115052

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

MENYETUJUI,
Dekan,




Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH, MH.
NIP : 1804338

Pembimbing I



Anggreany Haryani Putri, SH., MH
NIP : 011506039

Pembimbing II



Sugeng, SH., MH
NIP : 011611058

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Analisa Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja bagi Pekerja Yang Melakukan Kesalahan Berat Tanpa Melalui Proses Hukum Pidana Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor : 536 K/Pdt.Sus-PHI/2016 dan Nomor : 09/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg)

Nama Mahasiswa : Dedi Kurniadi

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115052

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Ujian Skripsi : 27 Juli 2018

Bekasi, 27 Juli 2018

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : **Dr. Hanafi Darwis, SH.,MM.**
NIP. 010803018

Penguji I : **Mhd. Dahlan Surbakti, SH.,MH.**
NIP. 010403011

Penguji II : **Sugeng, SH.,MH.**
NIP. 011611058

MENGETAHUI,

**Ketua Program Studi
Ilmu Hukum**

**Dekan
Fakultas Hukum**



Elfirda Ade Putri, SH., MH.
NIP. 011512043



Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH.,MH.
NIP. 010803017

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Skripsi yang berjudul “ANALISA YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BAGI PEKERJA YANG MELAKUKAN KESALAHAN BERAT TANPA MELALUI PROSES HUKUM PIDANA DITINJAU DARI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 012/PUU-I/2003”

Adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan Skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan ijin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan Skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikan melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 6 Juli 2018

Yang Membuat Pernyataan,



Dedi Kurniadi
201410115052

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dedi Kurniadi
NPM : 201410115052
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi mengembangkan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul:

ANALISA YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BAGI PEKERJA YANG MELAKUKAN KESALAHAN BERAT TANPA MELALUI PROSES HUKUM PIDANA DITINJAU DARI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 012/PUU-I/2003 (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 536K/Pdt.Sus-PHI/2016 dan 09/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg)

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan) dengan hak bebas *royalty non-eksklusif* ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dengan saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 6 Juli 2018

Yang Membuat Pernyataan,



Dedi Kurniadi

ABSTRAK

Dedi Kurniadi, 201410115052, Skripsi, Analisa Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja Bagi Pekerja Yang Melakukan Kesalahan Berat Tanpa Melalui Proses Hukum Pidana Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 536K/Pdt.Sus-PHI/2016 dan 09/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg)

Pemutusan hubungan kerja karena pekerja melakukan pelanggaran berat terjadi pada Perum Peruri. Para pekerja yang juga sebagai pengurus Serikat Pekerja Perum Peruri karena perbuatannya telah mengirimkan surat kepada Kepala Kadiv Produksi Uang, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKRI), Ketua dan Anggota Dewan Peruri, Direksi Peruri dan Menteri Negara BUMN karena curiga terjadi tindak pidana pemufakatan jahat dan korupsi di putus hubungannya dengan alasan melakukan pelanggaran berat berupa menyebarkan isu negatif tanpa dilakukannya proses hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan cara pendekatan, dengan mengkaji data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Hasil penelitian disimpulkan bahwa, Pemutusan Hubungan Kerja karena pelanggaran berat yang merupakan tindak pidana yang tertuang dalam KUHP harus melalui proses pembuktian dipengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP. Tujuan penelitian ini adalah Untuk dapat mengklasifikasikan jenis-jenis kesalahan berat dalam hukum ketenagakerjaan yang dikategorikan sebagai tindak pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Untuk mengetahui apakah Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 536K/Pdt.Sus-PHI/2016 telah adil berdasarkan Pasal 100 UU No.2/2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam studi kasus yang penulis teliti.

Kata Kunci : Kesalahan Berat, Pemutusan Hubungan Kerja, Uji Materil, Tindak Pidana.

Pembimbing I : Anggreany Haryani Putri, SH., MH
Pembimbing II : Sugeng, SH., MH

ABSTRACT

Dedi Kurniadi, 201410115052, Skripsi, Juridical Analysis Termination of Employment for Workers Who Mistakes Heavily Without Through Criminal Law Process Judging from Decision of Constitutional Court Number 012 / PUU-I / 2003 (Case Study of Court Decision Number: 536K / Pdt.Sus-PHI / 2016 and 09 / Pdt.Sus-PHI / 2016 / PN.Bdg)

Termination of employment due to workers committing serious violations occurred in Perum Peruri. Workers who are also members of Perum Peruri Workers Union Association because of their actions have sent letters to the Money Producing Coordinator, the Supreme Audit Board of the Republic of Indonesia (BPKRI), the Chairman and Members of the Peruri, Peruri and State Minister of State-Owned Enterprises due to suspicion of criminal conspiracy and corruption in termination of his work for the reason of committing serious violation in the form of disseminating negatif issue without the process of criminal procedural law as regulated in Law Number 8 Year 1981 Criminal Procedure Code. This research uses normative legal method by approach, by examining primary data and secondary data related to the issues to be discussed. The result of the research concluded that, Termination of Employment due to serious violation which constitutes criminal act contained in the Criminal Code must go through verification process in court as regulated in Law Number 8 Year 1981 Criminal Procedure Code. The purpose of this study is to be able to classify the types of serious mistakes in labor law that are categorized as criminal offenses based on the Criminal Code (KUHP), and To know whether Judges Consideration in Supreme Court Decision Number 536K / Pdt.Sus-PHI / 2016 has been fair based on Article 100 of Law No.2 / 2004 on Industrial Relations Dispute Settlement in the author's case study.

Keywords : *Serious Mistakes, Employment Relations, Judicial Review, Criminal act.*

Advisor I : Anggreany Haryani Putri, SH., MH

Advisor II : Sugeng, SH., MH


KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, Fuji Syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan semesta alam atas segala karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “Analisa Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja bagi Pekerja Yang Melakukan Kesalahan Berat Tanpa Melalui Proses Hukum Pidana Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor : 536 K/Pdt.Sus-PHI/2016 dan Nomor : 09/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg) dengan baik dan benar. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, oleh karenanya kritik dan saran yang dapat membangun selalu penulis harapkan. Kelancaran dan terselesaikannya Skripsi ini tidak terlepas dari Do’a dan bantuan dari banyak pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan Skripsi ini, kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. (c) Drs. H. Bambang Karsono, SH., MM., MH. Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
2. Bapak Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
3. Bapak Prof. Drs. Koesparmono Irsan, SH., MH., MBA, selaku Guru Besar Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
4. Ibu Anggreany Haryani Putri, SH., MH, dan Bapak Sugeng, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk terselesaikannya Skripsi ini;
5. Semua jajarannya di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah berperan penting dalam proses belajar saya;
6. Kedua orang tua saya, Ayahanda tercinta Alm. Sajar, Ibunda tercinta Rohaya, terimakasih atas pengorbanan, kasih sayang dan motivasi yang telah diberikan dalam mendidik dan mengasuh tanpa pernah kenal lelah;

7. Istri tercinta Sri Sabdawiyanti, perempuan hebat yang selalu memberikan dukungan, serta anak-anak tersayang, Aura Shifa Aprilyza dan Adika Bima Adhary yang telah menjadi motivasi untuk menyelesaikan Skripsi ini;
 8. Seluruh keluarga besar yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan dorongan dan nasihat;
 9. Kawan-kawan aktifis Serikat Pekerja di FSPMI Bekasi yang juga tidak kalah dalam memberikan motivasi untuk menyelesaikan Skripsi ini;
 10. Kawan-kawan seperjuangan angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
 11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan Karya Tulis ini.
- Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan banyak orang, Amin.

Bekasi, 6 Juli 2018



Penulis

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------------|
| LEMBAR PERSETUJUAN | i |
| LEMBAR PENGESAHAN | ii |
| LEMBAR PERNYATAAN | iii |
| LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI | iv |
| ABSTRAK | v |
| ABSTRACT | vi |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| MOTTO | xii |
| DAFTAR SINGKATAN..... | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Identifikasi Dan Rumusan Masalah..... | 9 |
| 1.2.1 Identifikasi Masalah..... | 9 |
| 1.2.2 Rumusan Masalah..... | 9 |
| 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 9 |
| 1.3.1 Tujuan Penelitian..... | 9 |
| 1.3.2 Manfaat Penelitian..... | 9 |
| 1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran..... | 11 |
| 1.4.1 Kerangka Teoritis | 11 |
| 1.4.1.1 Teori Pemutusan Hubungan Kerja..... | 11 |
| 1.4.1.2 Teori Hukum Ketenagakerjaan..... | 11 |
| 1.4.1.3 Teori Keadilan | 12 |
| 1.4.2 Kerangka Konseptual..... | 12 |
| 1.4.3 Kerangka Pemikiran | 15 |
| 1.5 Metode Penelitian | 15 |
| 1.5.1 Teknik Pengumpulan Data..... | 15 |
| 1.5.2 Teknik Analisis Data | 16 |

| | | |
|-------------------------------------|---|-----------|
| 1.6 | Sistematika Penulisan | 17 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | | 19 |
| 2.1 | Grand Theory..... | 19 |
| 2.2 | Middle Range Theory | 19 |
| 2.3 | Applied Theory..... | 20 |
| 2.4 | Teori Hukum..... | 20 |
| 2.4.1 | Teori Hukum Ketenagakerjaan..... | 20 |
| 2.5 | Asas Hukum Ketenagakerjaan..... | 21 |
| 2.6 | Sifat Hukum Ketenagakerjaan..... | 22 |
| 2.6.1 | Bersifat Hukum Privat | 22 |
| 2.6.2 | Bersifat Hukum Publik | 22 |
| 2.6.3 | Bersifat Memaksa | 22 |
| 2.6.4 | Bersifat Fakultatif | 23 |
| 2.7 | Teori Perlindungan Hukum | 23 |
| 2.8 | Teori Pencegahan Hukum..... | 23 |
| 2.9 | Teori Kepastian Hukum..... | 24 |
| 2.10 | Teori Keadilan & Macam-Macam Keadilan | 27 |
| 2.11 | Pengertian, Sifat & Hakikat Hukum Perburuhan | 31 |
| 2.11.1 | Pengertian Hukum Perburuhan | 31 |
| 2.11.2 | Sifat Hukum Perburuhan | 35 |
| 2.11.3 | Hakikat Hukum Perburuhan | 36 |
| 2.12 | Tinjauan Umum Tentang Hubungan Industrial..... | 37 |
| 2.12.1 | Pengertian Hubungan Industrial | 37 |
| 2.12.2 | Pengertian Perselisihan Hubungan Industrial | 37 |
| 2.12.3 | Pengertian Pengadilan Hubungan Industrial..... | 38 |
| 2.12.4 | Hukum Acara Perselisihan Hubungan Industrial..... | 39 |
| 2.13 | Tinjauan Umum Tentang Pemutusan Hubungan Kerja..... | 39 |
| 2.13.1 | Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja | 39 |
| 2.13.2 | Sebab Terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja | 40 |
| 2.14 | Tinjauan Umum Tentang Kesalahan Berat..... | 43 |
| 2.15 | Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial | 48 |
| 2.16 | Mahkamah Konstitusi..... | 50 |

| | |
|--|------------|
| BAB III HASIL PENELITIAN | 57 |
| 3.1 Perbuatan Pengurus Serikat Pekerja Peruri Mengirimkan Surat Kepada Kadiv Produksi Uang, BPK RI, Ketua dan Anggota Dewan Peruri, Direksi Peruri dan Menteri Negara BUMN Merupakan Tindakan Penyebaran Isu Negatif Yang Dapat dikategorikan Sebagai Perbuatan Pidana Yang Berdampak Kesalahan Berat..... | 57 |
| 3.2 Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Memutus Perkara Nomor 536K/Pdt.Sus-PHI/2016 Telah Memenuhi Unsur Keadilan dan Kepastian Hukum Terhadap Pekerja Yang Melakukan Kesalahan Berat | 81 |
| | |
| BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN..... | 83 |
| 4.1 Perbuatan Pengurus Serikat Pekerja Peruri Mengirimkan Surat Kepada Kadiv Produksi Uang, BPK RI, Ketua dan Anggota Dewan Peruri, Direksi Peruri dan Menteri Negara BUMN Merupakan Tindakan Penyebaran Isu Negatif Yang Dapat dikategorikan Sebagai Perbuatan Pidana Yang Berdampak Kesalahan Berat..... | 83 |
| 4.2 Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Memutus Perkara Nomor 536K/Pdt.Sus-PHI/2016 Telah Memenuhi Unsur Keadilan dan Kepastian Hukum Terhadap Pekerja Yang Melakukan Kesalahan Berat | 108 |
| | |
| BAB V PENUTUP | 114 |
| 5.1 Kesimpulan..... | 114 |
| 5.2 Saran | 114 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS

MOTTO

VISI TANPA EKSEKUSI

ADALAH HALUSINASI

-Henry Ford-

KERJAKANLAH DENGAN IKHLAS

KARENA

REJEKI TIDAK AKAN SALAH MENGETUK PINTU RUMAH KITA



DAFTAR SINGKATAN

| LAMBANG/SINGKATAN | ARTI dan KETERANGAN |
|-------------------|---|
| PHK | Pemutusan Hubungan Kerja |
| KHUP | Kitab Undang-Undang Hukum Pidana |
| KUHAP | Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana |
| KUHPER | Kitab Undang-Undang Hukum Perdata |
| UU | Undang-Undang |
| SP | Serikat Pekerja |
| MA | Mahkamah Agung |
| PHI | Pengadilan Hubungan Industrial |
| PPHI | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial |
| PERURI | Perum Percetakan Uang Republik Indonesia |
| SE | Surat Edaran |
| KADIV | Kepala Divisi |
| BPK RI | Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia |
| BUMN | Badan Usaha Milik Negara |

DAFTAR LAMPIRAN

| NOMOR LAMPIRAN | ISI LAMPIRAN |
|----------------|--|
| Lampiran I | Surat Keterangan Riset |
| Lampiran II | Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia |
| Lampiran III | Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Bandung |
| Lampiran IV | Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| Lampiran V | Lembar Konsultasi Pembimbing Skripsi |

